



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 117 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAGIK NYAKA SANTRI KECAMATAN AIKMEL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bagik Nyaka Santri Nomor: 015/PP.04.1-BA/52032020/2023 tentang Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2023, Panitia Pemungutan Suara Desa Bagik Nyaka Santri telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bagik Nyaka Santri Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAGIK NYAKA SANTRI KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bagik Nyaka Santri Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagik Nyaka Santri
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAGIK NYAKA SANTRI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BAGIK NYAKA SANTRI
KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAGIK NYAKA SANTRI KECAMATAN AIKMEL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISWANDI	Laki-Laki
2.	ABDURRAHMAN	Laki-Laki
3.	M. HILAL	Laki-Laki
4.	RIZA ULFIANI	Laki-Laki
5.	SABRI	Laki-Laki
6.	SITI HALIMATUSSAKDIAH	Perempuan
7.	SITI SINDRO SARI	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MURSALIN	Laki-Laki
2.	BQ. RABIATUL ADAWIYAH	Perempuan
3.	JULI APRIANTI	Perempuan
4.	SALMAN ALFARISI	Laki-Laki
5.	YUSAIR ISNA SEMBA	Laki-Laki
6.	ZAHWA HUSNIADI	Perempuan
7.	HULAIBI	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARSOAN	Laki-Laki
2.	DIAN ALFINA FASYA	Perempuan
3.	MUZAQQI	Laki-Laki
4.	MUNAWIR HARIS	Laki-Laki
5.	NIA ARPANITA	Perempuan
6.	NURUL WAHIDAH	Perempuan
7.	YOGI CANDRA OSKARA UDY	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KAMALUDIN	Laki-Laki
2.	HERMAWAN PUTRA	Laki-Laki
3.	HAENIAH	Perempuan
4.	MAR'ATUS SOLEHAH	Perempuan
5.	FATHUL RAHMAN	Laki-Laki
6.	NUR KAMALA NINGSIH	Perempuan
7.	RINI APRIANTI	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HILMI	Laki-Laki
2.	HAJERIN	Laki-Laki
3.	ISNI FAIZAH SULASTRI	Perempuan
4.	AGUSMAN HADI	Laki-Laki
5.	M. YUSRIL HADI	Laki-Laki
6.	ZAPEI ASPIANI	Perempuan
7.	SITI ULYA	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAMALULLAIL	Laki-Laki
2.	PUTRA KHAIRUL ANWAR	Laki-Laki
3.	ISWANDI	Laki-Laki
4.	SINWAN	Laki-Laki
5.	RIANA	Perempuan
6.	YUAINI FAIZAH	Perempuan
7.	ZOHRATUD DIANA	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MOH. MASHUDI	Laki-Laki
2.	NINING ERLINA	Perempuan
3.	SOFIAN ASSAURI	Laki-Laki
4.	KURNIATI	Perempuan
5.	ISMAIL HADI	Laki-Laki
6.	AHMAD SINARWADI	Laki-Laki
7.	TITI NADIA	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAGIN NYAKA SANTRI,

